

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak ia dilahirkan sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai anugerah dari Tuhan, hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan oleh orang lain, masyarakat, bahkan oleh negara karena bukan manusia yang memberikan hak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari definisi tersebut, hak asasi manusia berlaku secara universal yang artinya setiap orang di seluruh dunia memiliki hak asasi yang setara sejak saat dilahirkan.

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Meski telah tercantum secara jelas dalam undang-undang, namun kenyataannya pelanggaran HAM sering terjadi. Kekerasan terhadap anak adalah salah satu pelanggaran HAM

yang paling umum. Kasus kejahatan dalam hal ini adalah kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Indonesia	
2019	11.057
2020	11.278
2021	14.517
2022	16.106
2023	18.175

Sumber : Data Simfoni PPA

Pada tabel 1.1 ditinjau berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) secara umum menerangkan bahwa angka kejahatan kekerasan anak di Indonesia masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat 11.057 korban kekerasan terhadap anak. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 221 menjadi 11.278, dan jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 sebanyak 14.517. Terjadi peningkatan berikutnya pada tahun 2022 sebanyak 16.106 korban kekerasan terhadap anak. Dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 18.175 korban kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan regulasi tersebut, definisi anak mengacu pada setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Dipandang sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk kemajuan pembangunan bangsa. Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan, meskipun mereka dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dididik, dijaga, dan dilindungi.

Kekerasan terhadap anak menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan direncanakan (verbal atau nonverbal) yang bertujuan untuk menyakiti dan merugikan anak. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, seksual, sosial, mental, dan ekonomi yang tentu bertentangan dengan hak asasi manusia, melanggar nilai maupun norma masyarakat, serta menimbulkan trauma pada korbannya (Ramadhani & Nurwati, 2022).

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Said et al.,(2022) terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap

anak, yakni: kekerasan psikis yaitu melalui kata-kata kasar terhadap anak, pelecehan seksual mengacu pada perilaku seksual yang tidak pantas, penelantaran dan pengabaian yakni mengacu pada pengabaian terhadap kebutuhan dan hak anak, dan kekerasan ekonomi (eksploitasi) kemudian terjadi ketika orang dewasa secara paksa mengeksploitasi anak-anak demi keuntungan mereka sendiri.

Menurut Kandedes (2020), kekerasan terhadap anak berkaitan dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Pada aspek faktor kultural yang tersebar luas di masyarakat misalnya terkait dengan pandangan bahwa anak harus taat kepada orang tuanya. Jika tidak, anak dapat dihukum dengan kekerasan fisik atau mental. Selanjutnya, terkait aspek struktural berkaitan dengan ketimpangan hubungan dalam masyarakat, terutama lemahnya kondisi fisik anak dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga mereka dapat hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang signifikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan harus ditanggapi dan ditangani dengan serius. Dampak jangka pendek meliputi cedera fisik seperti luka bakar, patah tulang, dan luka terbuka, penurunan pertumbuhan fisik, gangguan kejiwaan, dan risiko mortalitas. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya, mencakup timbulnya perasaan bersalah, penyalahan diri, malu, dan gangguan emosional seperti kecemasan atau depresi, hilangnya minat dalam pendidikan seperti melamun, kerap hilang fokus saat pelajaran, dan perilaku bolos. Selain itu, anak-anak dapat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap tujuan dan hasil, mengalami stres pasca-

trauma dengan terus-menerus mengingat peristiwa traumatis, cemas, dan gelisah dalam menghadapi perubahan lingkungan, dan mengalami masalah internal seperti isolasi diri, rasa dendam, dan ketakutan terhadap interaksi (Riany et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk secara serius menangani masalah kekerasan pada anak karena anak-anak adalah aset bangsa dan generasi penerus yang akan memainkan peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah, masyarakat, keluarga, khususnya orang tua, berkewajiban untuk melindungi Hak Anak sesuai tugas dan pertanggungjawabannya masing-masing. Pemerintah sebagai wujud nyata dari tindakan tersebut, mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap anak.

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2023



Sumber : Simfoni PPA

Berdasarkan pada gambar 1.1 dari data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), total kasus kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan total 1.531 kasus kekerasan terhadap anak, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan 1.696 kasus kekerasan terhadap anak, dan Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.255 kasus. Selanjutnya, kekerasan terhadap anak pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1116 kasus, dilanjutkan dengan

Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 974 kasus yang menempati peringkat keempat dan kelima. Dengan ini pada tahun 2023, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, kasus kekerasan anak yang paling umum adalah kekerasan seksual (SIMFONI-PPA, 2023).

Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Anak per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada gambar 1.2 data jumlah korban kekerasan anak ditinjau per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang turut andil dalam menyumbang tingginya angka kekerasan anak di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat kedua dengan jumlah korban kekerasan anak sebanyak 137 orang ditinjau dari setiap kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2023. Kota Surabaya menempati posisi pertama dengan 160 korban kekerasan anak, sedangkan Kabupaten Gresik menempati posisi ketiga dengan 118 korban kekerasan anak. Kabupaten Malang menempati posisi keempat dengan 100 korban

kekerasan anak pada tahun 2023, dan Kabupaten Jember menempati posisi kelima dengan 97 korban kekerasan anak. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam wilayah Gerbangkertosusila dan merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya. Terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Sidoarjo bukanlah kota besar seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki banyak masalah yang rumit, seperti kasus kekerasan pada anak.

Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada gambar 1.3 diagram jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023 di atas, bahwa korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo masih relatif tinggi dan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 46 orang yang menjadi korban kekerasan terhadap anak. Dan jumlah korban kekerasan terhadap anak meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi 75 anak. Jumlah ini terus meningkat pada tahun berikutnya, pada tahun 2021 menjadi 91 anak, pada tahun 2022 terjadi

penambahan kasus yang menambah total korban menjadi 92 anak. Dan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 sebanyak 137 korban kekerasan anak. Berdasarkan 137 kasus korban kekerasan tersebut terdiri dari 47 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 26 kasus kekerasan terhadap anak, 22 kasus pelecehan seksual, 29 kasus pencabulan, 3 kasus pemerkosaan, 3 kasus penganiyaan, 7 kasus bullying.

Banyak jenis kekerasan yang dialami anak di Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan, pencabulan dan bullying. Sebagaimana yang dikutip dari (Rohman, 2024) pada 05 Januari 2024 oleh Ibu Ritz Noor selaku Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

“Memang yang paling besar dalam tahun ini kasus tertinggi itu anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan dan bullying. Kekerasan tersebut lebih banyak disebabkan oleh orang terdekat. Seperti bapak tiri, bapak kandung, paman dan kakek si korban. Itu bisa terjadi karena ketidakharmonisan lingkungan keluarga menjadi faktor utama. Korban kebanyakan dari kalangan anak remaja SMP atau mereka yang berusia 11 hingga 17 tahun. Anak yang kekurangan terhadap kasih sayang, cenderung akan mencari lingkungan yang salah. Kemudian penggunaan HP yang minim pengawasan juga dapat memicu terjadinya pelecehan seksual. Karenanya kami terus berupaya untuk melakukan parenting terhadap orang tua. Pihaknya juga memberikan sosialisasi edukasi dari lembaga pendidikan mulai SD, SMP dan SMA.”

Sumber : <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/853700460/setahun-220-anak-di-sidoarjo-jadi-korban-kekerasan-ini-rinciannya?page=2>
(Diakses pada 16 Mei 2024).

Berbagai jenis maraknya kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya yakni seorang ayah kandung yang merudapaksa anak kandungnya sendiri. Yang dikutip dari (Sansiri, 2024) pada 22 Januari 2024.

“Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil meringkus MHY. Laki-laki berusia 25 tahun tersebut adalah ayah kandung yang diduga tega merudapaksa anaknya yang masih balita berusia 3,5 tahun. Saat ini pelaku mendekam di balik jeruji Polresta Sidoarjo dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaku merayu korban dengan memberikan permen kepada korban dan akhirnya mencabulinya. Pelaku membujuk korban untuk mengajak jalan-jalan membeli susu dan permen. Tak terasa pelaku mengajak korban hingga malam hari. Selanjutnya, pelaku mengajak korban pulang. Dan pelaku menidurkan korban layaknya seorang ayah. Ironisnya, saat korban tertidur, celana korban dilucuti.”

Sumber: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/854011772/meski-tidak-mau-mengaku-ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-sidoarjo-akhirnya-dibekuk-ini-modusnya> (Diakses pada 16 Mei 2024).

Tidak hanya kasus pelecehan seksual, kasus bullying menjadi topik utama di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang dikutip dari (Zulkarnain, 2024) pada 01 Maret 2024 oleh Ibu Ritz Noor selaku Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

“Aksi bullying ini banyak terjadi pada tingkat pelajar, seperti perlakuan kurang baik terhadap seorang pelajar oleh sekelompok pelajar lain. Hal ini banyak ditemukan saat jam aktif sekolah. Sehingga perlakuan bullying atau perundungan tersebut dapat mengganggu rasa aman siswa-siswi dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Bullying di Sidoarjo banyak terjadi di tingkat pelajar sekolah, dengan berbagai macam kejadian. Kami dari DP3AKB terus melakukan edukasi ke sekolah-sekolah terkait masalah bullying tersebut, dan parenting terhadap orang tua siswa. Pihaknya berharap dari masalah tersebut, sekolah juga lebih antisipasi dalam mencegah terhadap kejadian-kejadian seperti bullying atau perundungan tersebut.”

Sumber: <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa/65e18d803de01/Banyaknya-Kasus-Bullying-Menimpa-Pelajar-di-Sidoarjo-di-2023-Bagaimana-di-Tahun-2024> (Diakses pada 16 Mei 2024).

Meskipun Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan predikat “Kabupaten/Kota Layak Anak” dengan status Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2019-2023 (P. Sidoarjo, 2023). Dimana dapat diketahui bahwa KLA

menjadi indikator suatu Kabupaten mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Namun nampaknya penghargaan tersebut tidak sinkron dengan tingginya jumlah kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Menyikapi tingginya angka kekerasan terhadap anak, Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk anak-anak, bebas dari perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan terbaik, paling menyeluruh, responsif, dan paling tepat untuk memastikan bahwa kekerasan terhadap anak akan berhenti. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meminimalisir kejahatan anak adalah dengan mengesahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta seluruh aspek dalam upaya perlindungan anak. Pada ketentuan pasal 21 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan sebuah program sebagai upaya

perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga dapat menekan angka kekerasan pada anak di seluruh wilayah Indonesia yaitu melalui sebuah program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak).

Sebagai salah satu Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk menjalankan perannya dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, pada tahun 2021 mulai menerapkan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak). Respon tersebut ditunjukkan seiring dengan makin maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. Program BERLIAN menjadi salah satu upaya DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Yang berfokus pada kegiatan perlindungan kekerasan anak di tingkat sekolah.

Untuk melaksanakan tugas dan pokok dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan kebijakan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) yakni berdasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dimana Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukum dalam menjalankan operasional kebijakan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dengan tujuan agar terwujudnya perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Bentuk implementasi dari program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo adalah dalam bentuk sosialisasi kampanye pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolah wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, dan SMA/SMK Negeri/Swasta dan dalam bentuk pendampingan korban yang berupa konseling, konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan medis, dan pendampingan psikososial. Adapun pernyataan Ibu Evi Rupitasari S.H selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan sosialisasi kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) yang dikutip dari (Global, 2023) pada 26 Juli 2023:

“Kampanye BERLIAN tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dan menekan kekerasan di lingkungan sekolah baik Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat sekolah Menengah Atas (SMA)”

Sumber : <https://www.inspirasiglobal.com/2023/07/pemkab-sidoarjo-dorong-sekolah-ramah.html> (Diakses pada 1 November 2023)

Dalam sosialisasi kampanye program BERLIAN selain menambah wawasan bagi para siswa juga menambah wawasan bagi para guru bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak, bullying, pelecehan seksual serta mengakses internet dengan sehat. Sosialisasi kampanye Program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut

menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan di tempat pendidikan. Hal ini mendukung salah satu program pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo yaitu Program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak), yang mana melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Adanya sosialisasi ini diharapkan akan mengurangi tingkat kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo karena hampir sebagian besar waktu anak-anak dihabiskan di sekolah.

Komunikasi yang terjalin antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dengan pihak sekolah setelah adanya sosialisasi dan edukasi program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak), dibentuk melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* antara kedua belah pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo beserta dengan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menyediakan mekanisme untuk menerima laporan kekerasan anak. Pihak sekolah juga dapat membantu melaporkan korban kekerasan anak ke DP3AKB dan UPTD PPA. Sehingga, nantinya DP3AKB dan P2TP2A dapat memberikan pelayanan tersebut berupa pendampingan korban secara hukum, DP3AKB dan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan pihak kepolisian serta kejaksaan guna melakukan penuntutan secara hukum kepada pelaku korban kekerasan anak, selain itu berupa pendampingan korban secara konseling, konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan psikososial.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Moch Aril Bastian & Tukiman (2022), yang berjudul *Implementation of Joint Program Protect Children in The Protection of Child Victims of Violence at The Women's Empowerment Service of Child Protection and Family Planning, Sidoarjo Regency*. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian bahwa program Bersama Lindungi Anak belum tercapai untuk memecahkan permasalahan kekerasan seksual pada anak. Disebabkan oleh masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum mendapatkan penyuluhan program mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DP3AKB. Selain itu ada penelitian dari Monicha Puspitasari dan Isanaini Rodiyah (2022), yang berjudul *Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo*, dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian bahwa program-program preventif juga telah dilakukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN), namun program tersebut ternyata masih kurang familiar di kalangan masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dan publikasi dari UPTD PPA. Selain itu dalam website resmi dan media sosial UPTD PPA juga tidak ada informasi yang uptodate mengenai program dan kegiatan yang dijalankan.

Selaras dengan penelitian terdahulu, bahwa pelaksanaan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Karena setelah adanya pelaksanaan program BERLIAN, angka kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo mengalami

kenaikan setiap tahunnya yang didukung dengan data rekap jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2023.

Gambar 1.4 Jumlah Korban kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Hal ini disebabkan karena kurang meratanya pelaksanaan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Total hanya ada 32 sekolah yang sudah di sosialisasikan. Sedangkan total seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo ada 2.631 sekolah. Jadi total keseluruhan presentase sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang sudah di sosialisasikan melalui program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo adalah 1,21% sekolah. Penyebab belum meratanya pelaksanaan program tersebut, karena kurangnya anggaran pada program tersebut dan banyaknya jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Evy Rupitasari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa:

“Iya belum merata dek, ya karena masalah anggaran. Anggaran kecil tidak cukup dan lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ini kan buanyak ya,

ya jadi belum bisa merata semua sekolah mendapatkan sosialisasinya. Tiap tahun kita mensosialisasikan ada sekitar 15 sekolah, tapi di tahun 2023 kemarin BERLIAN gak berjalan, karena gak dapat anggaran sama sekali, baru mulai lagi tahun 2024 ini.” (Hasil wawancara 23 Februari 2024)

Selain itu beberapa kendala program BERLIAN di Kabupaten Sidoarjo diungkapkan oleh Ibu Ritz Noor selaku Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam kajian akademik berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo” yaitu edukasi kepada masyarakat kurang, kenakalan remaja semakin meningkat, kurang terbukanya keluarga dalam penyelesaian masalah kekerasan anak. Tidak hanya sampai disitu, adanya perasaan takut dikucilkan saat melaporkan masalah pribadi yang tidak perlu diungkap, kurang fahamnya masyarakat terkait hukuman bagi pelaku kekerasan anak, serta kurang adanya guru yang tidak paham masalah kekerasan seksual pada anak juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan program BERLIAN (D. K. Sidoarjo, 2022).

Program preventif telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap anak dan upaya menekan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo melalui Program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak). Namun, berdasarkan adanya sejumlah fakta empiris bahwa program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) belum sepenuhnya berhasil memecahkan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo, karena berdasarkan data jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa angka kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo masih tergolong tinggi. Hal tersebut disebabkan karena

kurang meratanya pelaksanaan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, program BERLIAN masih kurang dikenal oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan publikasi dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya masalah kekerasan terhadap anak, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) belum berjalan secara efektif dan maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kebijakan program untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau program dan sebagai perbaikan program untuk kedepannya.

Evaluasi sebagaimana didefinisikan oleh (Winarno, 2014) bahwa suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Sebagian pendapat, dikemukakan oleh Chronbach dan Stufflebeam dalam (Hasmin et al., 2017) bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Tujuan adanya evaluasi dalam suatu program ialah untuk mengetahui hasil dan perkembangan dari program tersebut, serta untuk membandingkan pengaruh suatu

program yang bertujuan sebagai sarana untuk membantu pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan program yang akan datang.

William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) kriteria dalam mengevaluasi suatu kebijakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik yakni terdiri efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari kriteria yang telah disebutkan, peneliti ingin mengetahui bagaimana evaluasi program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap topik tersebut dengan judul **“Evaluasi Program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) Dalam Mencegah dan Menekan Angka Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan evaluasi program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

- a) Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan tentang mendeskripsikan evaluasi program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo
- b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penulisan kajian sejenis dimasa yang akan datang.
- c) Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo membantu dinas sebagai bahan diskusi, referensi, dan bisa dijadikan sebagai koreksi terhadap program-program yang dimiliki dan output yang dihasilkan serta evaluasi dalam program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dalam upaya mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten